

TIPOLOGI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF GEORGE MAKDISI

Mahasri Shobahiya

Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: Mahasri.Shobahiya@ums.ac.id



ABSTRAK

Tulisan ini mengungkap tentang tipologi lembaga pendidikan dalam perspektif George Makdisi. Makdisi mengungkap mulai dari lembaga pra madrasah sampai pada lahirnya madrasah dan lembaga-lembaga serumpun, yang ternyata menunjukkan beberapa keunikan, di antaranya adalah dimulai dari tumbuhnya lembaga yang paling sederhana, dalam bentuk masjid sampai pada lahir cikal-bakal perguruan tinggi. Keunikan-keunikan tersebut, baik berkaitan dengan nama, bentuk, pendiri atau pengembang, maupun tipe pengembangannya. Sebagai contoh, pendiri lembaga pendidikan, ada yang dari pengajarnya sendiri dan ada pula yang pejabat yang sedang berkuasa saat itu; pengembangannya, ada yang sangat bergantung pada penguasa dan ada pula yang ada kemandirian dari pengajarnya; bentuknya, ada berasrama dan ada pula yang tidak berasrama; sedangkan berkaitan dengan materi kajiannya, ada yang hanya mengkaji salah satu sub kajian ilmu-ilmu keislaman dan ada yang satu lembaga memfasilitasi beberapa sub kajian, bahkan ada pula yang memfasilitasi ilmu-ilmu non keislaman.

Kata Kunci: *tipologi, lembaga pendidikan, madrasah*

Pendahuluan

Pada masa Islam klasik, pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam mengalami dinamika, baik dari sisi model maupun dari sisi substansi pembelajarannya. Bahkan, dinamika tersebut antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain, meski sama-sama sebagai pusat

perkembangan peradaban Islam juga ditemukan adanya perbedaan, seperti antara yang terjadi di Baghdad, Damaskus dan Kairo.

Secara umum, George Makdisi (1981) dalam bukunya *The Rise of College: Institutions of Learning in Islam and The West* memamarkan antara lain tentang typologi lembaga

pendidikan dalam Islam, terutama di era Islam klasik. Pada era Islam klasik, ditemukan bahwa pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam dapat dipilah dalam dua periode, yaitu periode pra-madrasah dan pasca-madrasah.

Tulisan ini, selanjutnya akan memaparkan pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam dalam dua periode tersebut; baik lembaga pendidikan pra-madrasah yang memisahkan antara lembaga pendidikan eksklusif dan inklusif, maupun lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah dan yang serumpun dengannya.

Lembaga Pra-Madrasah

Lembaga pendidikan Pra-Madrasah sebagaimana dipaparkan Makdisi (1981: 10-27) dikategorikan dalam 2 (dua) type besar, yaitu lembaga pendidikan eksklusif dan lembaga pendidikan inklusif. Lembaga pendidikan eksklusif adalah lembaga pendidikan yang hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman saja, karena adanya pemahaman bahwa Islam memisahkan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu lain yang disebut dengan “ilmu-ilmu asing” (Makdisi, 1981: 9). Sedangkan lembaga pendidikan inklusif adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu asing di samping ilmu keislaman.

1. Lembaga Eksklusif Ilmu Asing a. Terminologi Majelis dan Keunggulan Masjid

Masjid adalah lembaga pendidikan pertama dalam Islam. Istilah *majlis* memberikan bukti filologis untuk efek ini. *Majlis* digunakan pada abad pertama Islam untuk menunjuk sebuah aula di mana pengajaran Hadits berlangsung: *kharaja... ilā majlisihi ‘llaẓī kāna yumli’ fīhi ‘l- ḥadīs* (ia berangkat ke aula di mana ia mendiktekan Hadits). Istilah *majlis* juga digunakan untuk menunjuk pelajaran atau kuliah: *lam yuḥaddis illa majlisan au majlisain* (ia menyampaikan hanya satu atau dua pelajaran dari Hadits); sedangkan kedudukan profesor atau tempat tugasnya: *huwa ‘l-muqaddamu min aṣḥābih, wa ‘llaẓī jalasa ba’dahu fī majlisih* (dia adalah yang terdepan dari teman-temannya [=murid], dan orang yang menggantikan kedudukannya). Kedudukan professor dirancang untuk orang-orang *majlis* tersebut.

Dalam morfologi, istilah *majlis* adalah kata benda dari suatu tempat (*ism makān, nomen lokus*) dari kata kerja *jalasa*, yang bila digunakan secara longgar ia bermakna duduk, sehingga merupakan sinonim dari *qa’ada*. Namun, bila digunakan secara tepat, *qa’ada* berarti duduk,

sedangkan *jalasa* bermakna duduk tegak. Perbuatan *jalasa* terjadi setelah sebelumnya tidur, berbaring, atau sujud. Teks tersebut tepat digunakan karena seorang profesor diberitakan melakukan shalat di *masjid* terlebih dahulu dan kemudian duduk tegak, *jalasa*, untuk mengajar; dan tempat ia duduk untuk mengajar adalah *majlis*. Dalam karyanya mengenai pendidikan hukum yang berjudul *The Master Jurisconsult and the Student of Law*, al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H/1071 M), ketika berbicara mengenai para Salaf (para pendahulu dalam Islam) mengatakan: *summa atau 'l-jum'ata wa şallau rak'atain, şumma jalasū yabuşşūna 'l-'ilma wa 's-sunna* (mereka biasa menghadiri ritual Jumat dan shalat dua rak'at, kemudian mereka duduk untuk mengajarkan ilmu agama dan Sunnah).

Oleh karena itu, istilah *majlis* awalnya dimaksudkan untuk posisi yang diambil oleh profesor untuk mengajar setelah melakukan shalat di *masjid*. Kemudian istilah tersebut mengalami perluasan makna, berlaku untuk semua sesi kelas di mana aktivitas mengajar atau diskusi belajar lainnya berlangsung, dan pada masa selanjutnya juga dipergunakan untuk aneka kegiatan. Istilah

majlis 'n-nazar dan *majlis 'l-'ilm* diberikan oleh Dozy (dalam Makdisi, 1981: 11) yang berarti “tempat pertemuan ulama yang berdiskusi”. Lebih khusus lagi, *majlis 'n-nazar* atau *majlis al-munāzarah* berarti “tempat pertemuan untuk perdebatan”, sedangkan *majlis 'l-'ilm* adalah “untuk pertemuan yang mengacu pada diskusi mengenai hadits, dan lebih umum lagi mencakup diskusi tentang aneka mata pelajaran baik ilmu agama atau sains”, sedangkan istilah *majlis 'l-ḥadīṣ* menunjukkan secara tegas pada “tempat pertemuan untuk pengajaran Hadits”, yakni ruang kelas untuk tujuan ilmu tersebut. *Majlis 'l-'ilm* juga digunakan dalam kaitan dengan pengobatan: *kāna lahu majlisu 'ilmin li 'l-musytagilīna 'alaihi bi 't-tibb* (dia telah melakukan seminar untuk mereka yang belajar kedokteran di bawah arahannya), demikian dikatakan oleh Muwaffaq ad-Din 'Abd al-Aziz as-Sulami (w. 604 H/1207 M), seorang dokter-ahli hukum dari Damaskus.

Majlis 'l-ḥukm bermakna “tempat dimana *qāḍī* mengadakan dengar pendapatnya”, yaitu ruang sidang; *majlis 'l-wa'z* bermakna “tempat pertemuan untuk ceramah umum ataupun akademik”; dan *majlis 't-tadrīs* bermakna “tempat dimana pengajaran ilmu hukum

berlangsung”; contohnya, dalam teks berikut mengenai Abu Sa’id al-Hasan b. ‘Abd Allah as-Sirafi (w. 368 H/ 978 M), sang penulis mengatakan: *kāna la yakhruju ilā majlisi ‘l- ḥukmi wa-lā ilā majlisi ‘t-tadrīsi fi kulli yaumin illa ba’da an yansakha ‘asyra waraqāt* (kebiasaannya adalah tidak pergi ke ruang sidang atau ke kelas hukum kecuali setelah ia menyalin sepuluh lembar).

Jenis lain dari tempat pertemuan yakni: *majlis ‘sy-syu’arā’*, tempat pertemuan penyair; *majlis ‘l-adab*, untuk ahli menulis; *majlis ‘l-fatwā*, untuk ahli hukum, tempat dimana seseorang dimohon mengeluarkan pendapat hukum; *majlis ‘l-fatwā wa ‘n-nazar*, untuk pendapat hukum dan perdebatan; *majlis ‘t-tadrīs wa ‘l-fatwā*, untuk mengajar hukum dan mengeluarkan pendapat hukum. Istilah *majlis* juga ditujukan untuk hal-hal yang profesor ditekankan selama pelajaran. Makna ini semakin jelas ketika istilah itu disandingkan dengan kata untuk dikte, *majlis ‘l-implā’*.

Adapun *Masjid* dijaga keunggulannya sebagai lembaga pendidikan yang ideal, dan ilmu hukum dipelihara keutamaannya sebagai ilmu agama yang ideal. Kedua idealitas ini disuarakan dalam buku Baghdadi yang telah disebutkan di atas, dalam

beberapa judul babnya: *Faḍl Majālis ‘l-Fiqh ‘alā Majālis ‘z-Ẓikr* (Keunggulan Sesi Kelas Hukum Agama atas Sesi Kelas Dzikir Sufi); *Faḍl ‘t-Tafaqquh ‘alā Kaṣīrin mina ‘l-‘Ibādāt* (Keunggulan Pengajaran Hukum Agama atas Aneka Bentuk Kesalehan); *Tafḍīl ‘l-Fuqahā’ ‘alā ‘l-‘Ubbād* (Keutamaan Ahli Hukum atas Pelaku Ibadah). Setelah menunjukkan keunggulan studi ilmu hukum berdasar teks-teks kitab suci, Baghdadi mencurahkan satu bab untuk *Faḍl Tadrīs ‘l-Fiqh fi ‘l-Masājid* (Keunggulan Pengajaran Hukum di *Masjid*).

b. Jami’ dan Halaqah-Halaqah di Baghdad

1) *Jami’*

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan lembaga pendidikan tidak selalu mudah untuk dijabarkan. Hal ini terutama berlaku di abad-abad awal Islam, ketika istilah itu sudah mapan selama tahap perkembangan, sementara lembaga-lembaganya masih berubah-ubah. Namun demikian, tetap ada perbedaan yang tegas antara dua jenis *masjid* dalam Islam: yakni *masjid* untuk berjamaah, yang disebut *jamī’*, dan *masjid* sehari-hari, yang disebut *masjid*. Istilah *jamī’* adalah eliptikal,

di mana sebenarnya ia adalah kata sifat dalam frase ‘*l-masjid l-jamī*’ (*masjid* yang mengumpulkan, menyatukan, jamaah umat mukmin). Istilah *jamī*’ yang eliptikal ini digunakan untuk “masjid sebagai tempat shalat Jumat berjamaah”, yang berbeda dengan istilah *masjid* untuk masjid-masjid yang tidak digunakan shalat Jumat berjamaah; istilah pertama digunakan untuk masjid yang memiliki kursi untuk pengkhotbah yang disebut khatib, yang menyampaikan ceramah Jumat yang disebut khutbah. Perbedaan ini disebut dengan jelas oleh ahli teori konstitusional di abad ke-5 H/ke-11 M oleh Mawardi (w. 450 H/1058 M). Ketika berbicara tentang profesor yang mengajar di *jamī*’ atau masjid di area yang dikenal dengan namanya, Mawardi mengatakan bahwa profesor tersebut memiliki hak untuk mengajar di sana, menurut Malik: *wa-iza ‘rtasama bi-mauḍi’ in min jamī’ au masjid, fa-qad ja’alahu Malik aḥaqqā bi ‘l-mauḍi’, iza ‘urifa bih* (ketika [profesor tersebut] memegang jabatan di area tertentu di sebuah *jamī*’ atau masjid, Malik

menganggapnya berhak untuk itu, jika masjid itu dikenal dengan namanya), sehingga ini membuat perbedaan antara *jamī*’ dan masjid. Ada yang perlu diperhatikan bahwa perbedaan yang dibuat di sini bukan hanya pada masjid sebagai tempat shalat, tetapi sebagai sebuah institusi pendidikan, karena Mawardi merujuk pada status profesor.

Jamī’ sebagai sebuah institusi pendidikan memiliki *ḥalaqah-ḥalaqah* (lingkar studi), dimana berbagai ilmu Islam diajarkan. Keberadaan *ḥalaqah* adalah umum untuk semua. Di Baghdad hanya ada enam *jamī*’ atau masjid untuk shalat Jumat, sedangkan pada pertengahan abad ke-5 H/ke-11 M, ada ratusan masjid sederhana.

Di Baghdad, *ḥalaqah* di *jamī*’ melayani tujuan lain selain pengajaran salah satu ilmu-ilmu Islam atau ilmu tambahannya, seperti untuk penerbitan pendapat hukum (*li ‘l-fatwā, li’ l-iftā’*), untuk sesi kelas perdebatan reguler (*li ‘n-nazar; li’ l-munāzarah*), untuk kombinasi keduanya (*li ‘l-fatwā wa ‘n-nazar; li ‘l-fatwā wa ‘l-munāzarah*), untuk menyampaikan ceramah akademik (*li*

'l-wa'z), juga untuk perdebatan dan ceramah akademik sekaligus (*li 'l-munāzarah wa 'l-wa'z*).

Otorisasi khalifah diperlukan untuk menunjuk fungsi-fungsi *jamī'* tersebut. Kutipan berikut ini mengenai *jamī'* di area Harbiya Baghdad, yang diambil dari *Muntazam* karya Ibn al-Jauzi (w. 597 H/1200 M) pada masa pemerintahan al-Qazzaz (w. 535 H/1141 M), dari al-Khatib al-Baghdadi, dan dari Hilal as-Sabi (w. 448 H/1056 M), ketiganya sejarawan dari Baghdad:

Al-Hashimi telah membangun sebuah masjid di area Harbiya pada kekhalifahan al-Muti' bi 'llah [khalifah: 334-63/946-74] dengan maksud membuatnya menjadi *jamī'*. Khalifah al-Muti' tidak memberi izin untuk itu, dan masjid tersebut tetap seperti sediakala sampai naiknya khalifah al-Qadir bi 'llah yang meminta pendapat hukum dari para ahli hukum mengenai hal itu. Konsensus mereka terwujud dengan baik untuk legitimasi *jamī'* tersebut di sana. Kemudian khalifah memerintahkan agar masjid tersebut direnovasi, dilengkapi untuk tujuan tersebut, dan dilengkapi

dengan mimbar [untuk khutbah Jumat], lalu ia menunjuk seorang imam untuk memimpin shalat Jumat di dalamnya. Hal itu terjadi pada bulan Rabi' II (Rabi' 'l-Akhir) 383 H [Mei-Juni 993 M].

Ibn al-Jauzi kemudian mengutip al-Khatib al-Baghdadi yang mengatakan:

“Aku hidup untuk dapat menghadiri shalat Jumat yang dilakukan di Baghdad di Masjid al-Madina [Masjid di Kota Bundar pada masa Khalifah al-Mansur], di masjid area ar-Rusafa, [juga disebut sebagai Masjid al-Mahdi], di Masjid Istana Khalifah [Jamī' 'l-Qasr], di masjid area Baratha, di Masjid Fief Umm Ja'far, dan di masjid area Harbiya. Masjid-masjid ini tetap menjadi masjid berjamaah sampai tahun 451 H/1059 M, dimana pada tahun tersebut shalat Jumat dihentikan di masjid area Baratha, yakni shalat tersebut tidak lagi dilaksanakan.”

Kalimat-kalimat yang dikutip di atas cukup penting; keduanya menunjukkan bahwa Baghdad pada pertengahan abad ke-5 H/

ke-11 M, memiliki enam *jamī'*; dan *jamī'* tersebut ditentukan atas perintah khalifah, dimana hal tersebut menjadi hak prerogatifnya untuk memberikan ijin atau melarang bentuk masjid tersebut; termasuk khalifahlah yang menunjuk para imam; dan bahwa *jamī'* ini hanya sedikit jumlahnya dibandingkan dengan banyaknya jumlah masjid di sebuah kota. Baghdad dikisahkan memiliki tiga ribu masjid, yang berarti tiga ribu jenis masjid bukan untuk shalat Jum'at. *Jamī'* area Baratha berubah status dari *jamī'* menjadi masjid pada tahun 451 H/1059 M. Tahun tersebut menjadi penting dikarenakan pada tahun tersebut, Basasiri (w. 451 H/1059 M), seorang Jendral Turki Sunni yang terbunuh oleh Saljuk Tughril Beg, telah mengubah arah loyalitas politiknya kepada Khalifah Fatimiyah dari Kairo, meninggalkan khalifah al-Qa'im. Setelah kematian Basasiri, khalifah melucuti status *jamī'* tersebut sebagai hukuman bagi kaum Syi'ah area Baratha karena telah mendukung Basasiri.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar yang

harus dibuat antara dua jenis masjid ini, yakni perbedaan terkait dengan jenis ibadah yang diselenggarakan. Khatib yang menyampaikan khutbah Jumat, dimana nama penguasa yang berkuasa disebut-sebut di dalamnya, diangkat oleh khalifah. Khatib menyebut nama khalifah saja ketika khalifah memiliki tentara di bawah komandonya; nama khalifah dan sultan disebut bersama ketika sang khalifah telah kehilangan kuasa tersebut dan sang sultan telah berhasil menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari pada semua pesaing kekuasaannya. Sultan kemudian meminta khalifah untuk menyertakan namanya dalam khutbah Jumat. Sang khalifah harus memenuhi permintaannya dikarenakan sultan telah berhasil menunjukkan kekuatannya dengan baik.

2) Penunjukkan Tempat-tempat *Halaqah*

Ada pernyataan yang telah dibuat dan juga ditegaskan bahwa seorang pejabat yang disebut sebagai Naqib al-Hashimiyin di Baghdad telah menunjuk profesor-profesor pada tempat-tempat pengajaran di masjid-masjid besar, yakni

jamī'. Dia direpresentasikan sebagai kepala asosiasi para master/*ustāz*. Dari sini hanya diperlukan langkah sederhana untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada sebuah universitas di Baghdad pada abad ke-11. Asosiasi para master/*ustāz* di Baghdad menjadi mitra bagi universitas magistrorum yang muncul kemudian pada abad ketiga belas di Paris. Masalah ini, yang dihasilkan dari kesalahan dalam membaca sejarah, jelas menunjukkan bahwa: ketidaktahuan kondisi sosial politik yang ada di Baghdad pada saat itu dapat menjadi penghalang serius dalam memahami perkembangan lembaga-lembaga pendidikan.

a) Kasus al-Khatib al-Baghdadi

Gagasan sebuah universitas di Baghdad didasarkan pada sebuah anekdot yang terkait dengan Yaqut (w. 626 H/1229 M). Baghdadi meminta izin khalifah untuk mendiktekan Hadits di Masjid al-Mansur. Permintaannya kepada khalifah al-Qa'im diungkapkan dalam kata-kata berikut: *ḥajātī an yu'zan li an umliya fī*

Jamī' al-Manṣūr (Tujuan permintaan saya adalah agar saya diizinkan untuk mendiktekan Hadits di Masjid Mansur). Kalimat tersebut kemudian berlanjut sebagai berikut: *fa-taqaddama 'l-khalīfatu ilā Naqīb 'n-Nuqabā' bi-an yu'zan lahu fī zālik; fa-ḥadara 'n-Naqīb* (Lalu khalifah memberi perintah kepada *Naqīb an-Nuqaba'* [= *Naqīb al-Hashimiyyin*] bahwa Baghdadi diizinkan untuk melakukannya, dan sang *Naqīb* menghadiri sesi kelas tersebut).

Terlihat bahwa kata kerja yang sama digunakan dalam referensi untuk khalifah, juga digunakan dalam referensi untuk seorang marshal (perwira militer) dari *syarīf* kalangan Hashimi (*syarīf* = keturunan Nabi): *an yu'zan*, 'agar ia diizinkan'. Dalam kasus khalifah, hal itu bermakna izin untuk mendiktekan Hadits di Masjid al-Mansur. Khalifah memiliki wewenang untuk mengeluarkan penunjukkan tersebut

apakah bersifat sementara atau permanen. Dalam kasus Naqib, hal itu bermakna memfasilitasi urusan Baghdadi. Masjid Mansur merupakan benteng kaum tradisional Hanbali, yang memusuhi Baghdadi. Fungsi Naqib, dalam posisinya sebagai perwira militer dari kalangan Hashimi, adalah untuk membuat sesi kelas Baghdadi dalam mendiktekan Hadits aman dari demonstrasi yang mengarah ke kerusuhan. Baghdadi, yang pernah menjadi madzhab Hanbali, telah berubah keanggotaannya ke madzhab Syafi'i, yang tidak berbahaya, tetapi ia juga telah merubah kesetiaannya kepada aliran Asy'ari, dimana Hanbali menentangnya. Dia juga menyebut Ahmad bin Hanbal sebagai 'Grand Master para tradisional', dan Syafi'i sebagai 'Mahkota para ahli hukum', sehingga merendahkan posisi Ibn Hanbal sebagai ahli hukum, seperti pernah dilakukan Tabari sebelumnya.

Wilayah Bab al-Basra adalah benteng madzhab Hanbali, dan Masjid Mansur berada di area mereka. Siapapun yang memiliki karakter kontroversial yang ingin berkhotbah di sana atau mendiktekan Hadits harus memiliki "jaminan keamanan" dari Naqib, bukan *izin*-nya untuk melakukan fungsi pengajaran di Masjid; karena hal itu adalah hak prerogatif khalifah semata.

b) Kasus al-Bakri

Pada tahun 475 H/1082 M, al-Bakri, seorang pengkhotbah aliran Asy'ari, berhasil berkhotbah di Masjid Mansur, tetapi hal ini hanya berkat tentara Turki dan Persia di bawah komando Shihna, agen sultan, yang menyediakan perlindungan yang diperlukan terhadap penduduk Bab al-Basra yang bersifat bermusuhan. Al-Bakri memiliki izin dari Nizam al-Mulk (w. 485 H/1092 M) untuk berkhotbah di Madrasah Nizamiyah-nya di Baghdad,

dimana ia mengajarkan aliran Asy'ari dan mengutuk pengikut Hanbali. Dia kemudian berkhotbah di tempat lain di Baghdad dan bersikeras berkhotbah di Masjid Mansur. Khalifah mengatakan kepada *Naqīb* untuk memfasilitasi khotbahnya di sana. Jawaban *Naqīb* adalah: *la taqata li bi-ahli Bab al-Basra* (saya tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi penduduk Bab al-Basra). Khalifah mendesaknya: *la budda min muḍārati hāza 'l-amr* (benar-benar penting agar masalah ini diatur). Terhadap hal itu *Naqīb* menjawab: *ib'asū ilaiya aṣḥāba 'ṣ-ṣihna* (kirimilah saya anggota shihna). *Shihna* kemudian muncul dengan pria bersenjata anggotanya.

c) Kasus Al-'Abbadi

Pada tahun 546 H/1152 M, saat meminta izin khalifah untuk mengadakan sesi kelas di Masjid Mansur, 'Abbadi (w. 547 H/1152 M) ditanggapi: *la taf'al; fa-inna ahla 'l-Janīb*

'l-garbi la yumakkinuna illa 'l-Hanābila (jangan lakukan; penduduk Bagian Barat telah membuat aktivitas ini hanya mungkin untuk para pengikut Hanbali). Tapi 'Abbadi bersikeras; dan perwira militer dari Hashimi mengambil tanggung jawab untuk melindunginya (*fa-ḍamana lahū Naqīb an-Nuqabā' al-ḥimāya*). Sesi kelas diadakan, tapi tetap ada provokasi kerusuhan dimana al-'Abbadi diteriaki, batu bata dilempar, dan kerumunan pun bubar. 'Abbadi dikelilingi pengawal dengan pedang terhunus, hingga dia selesai, setelah itu ia dipandu pergi dengan aman, tapi 'dengan pikiran bingung dan rasa takut'.

Naqīb hanyalah pencatat dari keturunan Nabi (para *syarīf*) yang ada di bawah kekuasaan khalifah. Ia bertindak sesuai perintah khalifah dalam memberikan perlindungan kepada profesor yang mendapatkan kewenangan untuk

mendiktekan Hadits di Masjid Mansur, dan satu-satunya orang yang bisa memberikan hal tersebut, yaitu khalifah. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk mengubur kisah fiksi mengenai kepala asosiasi profesor yang mendapat tuduhan di Baghdad. Informasi mengenai perwira militer Tirad az-Zainabi bertanggung jawab atas bangsawan Abbasiyah Hashimi, dan perwira militer Talibi bertanggung jawab atas bangsawan 'Alid, dapat terlihat jelas di sejumlah teks.

Dalam catatan biografi Tirad az-Zainabi, ia dikatakan telah mengajar Hadits di Masjid Mansur. Jika ia benar-benar telah mengendalikan aktivitas pengajaran di masjid ini, maka tidak akan ada keharusan bagi penulis biografi untuk menceritakan bahwa ia mendiktekan Hadits di sana, sebagaimana dikatakan oleh banyak *muhaddis* lainnya. Hal penting dari kutipan tersebut adalah bahwa,

selain menjadi perwira militer dari Hashimi, dia juga adalah seorang *Muhaddis* (ulama hadits), dengan reputasi yang baik sehingga ia mendapatkan hak istimewa untuk mendiktekan (Hadits) di sana. Masjid Mansur adalah benteng para tradisional yang amat menghormati Hadits; hingga masjid tersebut menjadi terkenal untuk pengajaran ilmu hadits. Statusnya terlihat jelas dari keinginan seumur hidup al-Khatib al-Baghdadi untuk bisa mendiktekan Hadits di sana.

d) Kasus al-Qutrub

Kasus al-Qutrub (w. 206 H/822 M), jauh lebih awal dari pada al-Khatib al-Baghdadi, merupakan penjelasan lebih lanjut tentang hubungan Baghdadi dengan perwira militer dari Hashimis. Sebagaimana ajaran Asy'ari dari Baghdadi yang menyerang penduduk wilayah Bab al-Basra, juga ajaran Mu'tazilah dari Qutrub yang ditentang oleh penduduk tempat dimana Qutrub ingin membaca

tafsir Al-Qur'an di Masjid. Khawatir reaksi dari orang banyak karena ia telah memasukkan doktrin Mu'tazilah dalam tafsirnya, ia mencari perlindungan dari sebuah pasukan khalifah agar ia bisa melakukan pembacaannya. Khalifah pada saat itu adalah al-Ma'mun yang kelak memenangkan aliran Mu'tazilah selama masa Mihna.

3) Ragam Subjek dalam *Halaqah-halaqah*

Lembaga pendidikan pada *Jamī'* yang disebut *halaqah*, yaitu belajar dalam lingkaran (*study-circle*). Dozy memberikan arti sebagai berikut: "pertemuan para mahasiswa dengan seorang profesor; maka, tentu saja, sukseksi pelajaran; juga, sebuah aula dimana seseorang mengadakan pertemuan di tempat tersebut, memberi kuliah, dimana seorang profesor memberi pelajaran". Ada banyak *halaqah* dalam *jamī'*, masing-masing memiliki seorang profesor yang ditunjuk oleh khalifah. *Halaqah-halaqah* kadang-kadang dikenal dengan

adanya pengajaran disiplin di dalamnya; misalnya, *study-circle* dalam tata bahasa, *halaqah 'n-nahwiyīn*; *study-circle* para ulama Hadits, *halaqah ahl 'l-ḥadīṣ*. Adajuga *halaqah* yang dikenal dengan nama penghuninya, seperti dalam kasus *study-circle* dari *Barmakids*, *halaqah 'l-Baramika*. *Halaqah* ini tampaknya dinamai dari keluarga Barmaki, ayah Abu Hafs 'Umar b. Ahmad al-Barmaki (w. 387 H/997 M), dan ketiga anaknya.

Para profesor dapat memegang posisi di beberapa *halaqah* di *Jamī'* kota tersebut, antara lain ahli Hadits Abu Bakar an-Najjad (w. 348 H/960 M), dikemukakan bahwa ia memiliki dua atau lebih *halaqah* di *Jamī'* *'l-Manṣūr*; sebagaimana pada pernyataan berikut: *Kānat lahū fi Jamī' 'l-Manṣūr yauma 'l-jumu'ati ḥalqatani qabla 'ṣ-ṣalāti wa-ba'dahā; iḥdāhumā li 'l-fatwā fi 'l-Fiqhi 'alā madhhabi Aḥmad, wa' l-ukhrā li-impla'i 'l-ḥadits* (yang ada dalam *Jāmi 'al-Manṣūr*, pada Jum'at ada dua *halaqah*, yaitu sebelum dan sesudah shalat Jum'at, satu untuk menjelaskan

pendapat hukum sesuai dengan Madhab dari *Ahmad b. Hanbal* dan yang lainnya untuk mendikte Hadits).

Dalam melakukan penunjukan untuk *halaqah*, khalifah bisa membujuk orang-orang yang punya pengaruh atau reputasi ilmiah besar dalam mendukung calon tertentu. Misalnya, Abu Mansur b. Yusuf (w. 460 H/1068 M), seorang pedagang dari golongan Hanbali yang kaya berperan penting dalam mendapatkan Ibnu ‘Aqil (w. 513 H/1119 M) yang ditunjuk untuk mengisi *halaqah* bergengsi ‘*l-Baramika di Jami’ l-Manşūr* di atas seniornya, yakni Sharif Abu Ja’far (w. 470 H/1077 M), dan ini menyebabkan kesulitan untuk Ibnu ‘Aqil dan pengasingannya. Sebuah contoh sebelumnya adalah kasus Imam Besar Syafi’i yang ternyata ditukar kedudukannya dengan murid favoritnya dengan mengatakan kepadanya: *Qum yā Abā Ya’qūb fa-tasallami ‘l-halaqah (Abu Ya’qub, naik dan ambil alih halaqah)*. Abu Ya’qub adalah patronimik (keturunan) *al-Buwaiti* (w. 231 H/846 M). Khalifah tidak bisa menentang pilihan Syafi’i.

Ukuran *halaqah* itu juga dipengaruhi oleh reputasi dan popularitas dari seorang profesor. Oleh karena yang hadir cukup besar jumlahnya untuk Hadits, maka disediakan asisten yang disewa untuk membantu dalam menyampaikan suara profesor sehingga suara bisa diterima dari tempat yang jauh. Asisten, disebut *mustamlis*, mengulangi teks yang didikte oleh profesor sehingga semua bisa mengambil semua itu dengan didikte. Namun demikian, *halaqah* di sini belum seperti universitas ataupun perguruan tinggi.

4) *Maktab* dan *Kuttāb*

Maktab itu lembaga pendidikan dimana pendidikan dasar berlangsung dan pembelajaran-pembelajaran yang akan mendorong untuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti spesialisasi dalam bidang hukum. ‘*Abd al-Ghafir al-Farisi* (w. 529 H/1134 M) mengutip perkataan dari ahli hukum (mantan teman sekelas): *kāna syarīkī fi’ l-maktab wa ‘d-dars* (dia adalah teman sekelas saya di *maktab* dan dalam studi hukum). Belajar di *maktab* mendorong untuk

belajar di masjid-perguruan tinggi atau madrasah, dan ke *ḥalaqah-ḥalaqah jamī'*.

Maktab dan *kuttāb*, keduanya adalah sekolah untuk pendidikan dasar. Namun, ada dugaan bahwa ada perbedaan di antara keduanya, setidaknya di Nishapur. Abd al-Ghafir al-Farisi menghadiri *maktab* pada usia lima tahun, dimana ia belajar Al-Qur'an dan belajar profesi iman di Persia. Dia kemudian menghadiri *kuttāb* setelah mencapai usia sepuluh, dan di sana ia belajar adab-literatur, menyalin dan menghafal buku tentang materi tertentu. Sebuah contoh awal menunjukkan *kuttāb* pada tahun 302 H; di Baghdad di mana *mu'addib*, guru, adalah filologis *Basrian Abu Ishaq Ibrahim b. as-Sari az-Zajjaj* (w. 311 H/923 M), di antara para muridnya adalah anak-anak khalifah al-Muqtadir (khalifah: 295-320 H/908-932 M). Murid dikatakan telah memasuki *maktab* pada usia tujuh tahun dan sepuluh tahun. *Maktab* disebutkan sebagai sekolah *Khaff*, kaligrafi Islam atau menulis, serta Al-Qur'an, keyakinan (*I'tiqād*) dan puisi.

c. *Jamī'* di Damaskus

Jamī' di Damaskus, masjid Umayyad, berbeda dari yang di Baghdad sehubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan di dalamnya. Sedangkan di Baghdad, *ḥalaqah* adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang dalam *jamī'*, sedangkan masjid Umayyad di Damaskus membanggakan beberapa istilah teknis untuk institusinya. Nu'aimi memberikan rincian tentang lembaga-lembaga tersebut pada periode di mana ia menulis bukunya (abad ke-10 H/ ke-16 M).

1) *Halaqah-ḥalaqah* dan *Mī'ad*

Ada 3 (tiga) *ḥalaqah* untuk Hadits disebut sebagai *mi'ad*, dan 11 *ḥalaqah* untuk *isytiḡal*, yang meluluskan tenaga kerja di bidang hukum. *Halaqah-ḥalaqah* tersebut telah dirancang dengan menggunakan nama para profesor yang memegang jabatan pada saat Nu'aimi menyusun penulisan ini.

2) *Tasdir*

Nu'aimi menyatakan bahwa pada saat itu ada 73 *mutasaddir*, pemegang jabatan *tasdir*, untuk mengajar Al-Qur'an, terlalu banyak, kata dia, untuk

mengutip atas nama-nama mereka.

3) *Sab'*

Istilah *sab'* mengacu pada Al-Qur'an, dalam beberapa cara: 7 (tujuh) ayat dari bab pembukaan; atau bab 2-8 dari Al-Qur'an; atau seluruh Al-Qur'an; dan *asba' 'l-Qur'an* mengacu pada 7 (tujuh) bagian, atau volume Al-Qur'an. Hal ini juga dapat merujuk pada varian bacaan Al-Qur'an. Nu'aimi mengutip 24 *sab'*; misalnya, 378 siswa di *sab'* pemula dimana siswa belajar untuk menghafal Al-Qur'an; dan 354 siswa di '*s-sab' 'l-kabir, sab'* besar; dan 420 siswa di *Sab' 'l-Kuriya*. Sisanya *sab'* ini dirancang oleh profesor yang menjabat atau salah satu dari dua madhab: Hanbali dan Maliki.

4) *Zawiyah*

Zawiyah di Masjid Umayyad disebut juga sebagai madrasah. Ada 8 (delapan) *zawiyah*: 2 (dua) Syafi'i, 1 (satu) Hanbali, 3 (tiga) Hanafi, 1 (satu) Maliki, dan 1 (satu) yang ditunjuk 'sh-Shaikhia, dinamai Ibn Shaikh al-Islam. Di antara 8 (delapan) *zawiyah* tersebut, ada satu yang ditunjuk al-Ghazzaliya, dinamai Ghazali (w. 505 H/1111 M) yang

mengajar hukum Syafi'i setelah meninggalkan *Nizamiyah* Baghdad dimana ia telah mengajar materi tersebut pada tahun 484-488 H (1091-1095 M). *Zawiyah* tersebut ada yang dinamai an-Nasriya, yaitu nama pejabat sebelumnya, Nasr al-Maqdisi (w. 490 H/1097 M), seorang ahli hukum Syafi'i.

d. *Jamī'* di Kairo

1) *Zawiyah*

Fenomena *zawiyah* sebagai perguruan tinggi hukum di dalam *jamī'* juga ditemukan di awal *jamī'* di Kairo, di antaranya adalah '*l-Jamī' 'l-'Atiq (Jamī' Tua), Tāj 'l-Jawāmi' (Mahkota Jamī')* atau *Jamī'* dari Amr b. al-'Ass, masjid besar pertama yang dibangun di Kairo setelah penaklukan Islam. Sejarawan Mesir, al-Maqrizi telah mengutip 8 (delapan) *zawiyah* di masjid ini untuk mengajarkan tentang hukum. Dua terakhir di antaranya dikatakan untuk mengajar Hadits (*li-qirā'at al-mī'ād*).

2) *Halaqah*

Maqrizi mengatakan bahwa ada *halaqah-halaqah* di masjid ini, lebih dari 40 di 749 H, yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam (*li-iqrā' 'l-'ilm*).

3) *Madrasah-Jamī'*

J. Pedersen melihat tidak ada perbedaan antara madrasah dan masjid karena ia berkonsentrasi pada masjid di Kairo, yang *jamī'*, yakni *madrasah-jamī'*. Memang, fungsi utama dari banyak *jamī'* di Kairo adalah terutama sebagai lembaga pendidikan, sementara pelayanan sekundernya sebagai masjid untuk shalat Jumat.

e. Masjid

Masjid berstatus sebagai perguruan tinggi di awal Islam. Abu Ja'far al-Ma'dani (w. 132 H/750 M) berpandangan bahwa di 'Masjid itulah Rasulullah' (Masjid Rasul Allah). Sangatlah mungkin bahwa Nabi sendiri telah mengajar murid-muridnya di sana. Masjid yang disebut dengan nama-nama mereka yang mengajar di dalamnya antara lain Masjid 'Abd Allah b. al-Mubarak (w. 181 H/797 M), dengan ada lahan berdekatan sebagai tempat tinggal untuk para pelajar dari luar kota. Yaqut menyebutkan adanya masjid untuk tata bahasa dan filologi pada paruh kedua abad ke-2 H/ke-8 M, di antaranya *al-Kisa'i* (w. 189 H/805 M). Ada banyak masjid lain yang dikenal dengan nama para profesor untuk siapa mereka didirikan atau

oleh profesor pendiri, seperti Masjid Syafi'i (w. 204 H/820 M), yang terletak di Saffron Jalan di Baghdad; Masjid Qādī Abu Hassan az-Ziyadi (w. 242 H/856 M); Masjid Abu Bakar ash-Syafi'i (w. 354 H/964 M); Masjid Di'lij (w. 351 H/962 M); dst.

Masjid telah dikembangkan sebagai perguruan tinggi untuk ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu lainnya, termasuk tata bahasa, filologi dan sastra. Mereka yang datang kemudian menggunakannya sebagian besar untuk studi hukum, sebelum munculnya madrasah, yaitu saat mulai berkurangnya jumlah madzhab-madzhab, yang akhirnya mengkristal ke dalam empat madzhab sebagaimana saat ini.

Meskipun masjid tidak dapat digunakan untuk penginapan, namun sudah dikenal telah menjadi tempat penginapan para sufi untuk jangka waktu yang lama, selain melayani sebagai tempat peristirahatan bagi musafir dan orang miskin. Profesor terkemuka juga melakukan kehidupan sufi yang diketahui bahwa mereka telah tinggal di masjid dimana mereka mengajar.

Masjid juga sebagai lembaga pendidikan bagi para ahli hukum Syi'ah, seperti misalnya yang terkenal adalah Ibn al-Mu'allim (w. 398 H/1007 H), juga dikenal

sebagai ash-Shaikh al-Mufid, terletak di Riyah Road di Baghdad Barat.

Pendirian masjid dianggap sebagai sangat berjasa dan merupakan sikap sosial yang diharapkan, sehingga menjadi praktek yang diikuti oleh orang-orang yang berkuasa dan mempunyai pengaruh. Al-Fadl b. Yahya (w. 192 H/808 M), ditunjuk di tahun 178 H/794 M sebagai gubernur Khurasan oleh khalifah Harun ar-Rasyid, telah mendirikan banyak masjid dan *ribāt* selama jabatannya. Seperti yang terlihat, Badr b. Hasanawaih al-Kurdi (w. 405 H/1014 M), gubernur beberapa provinsi di bawah Buwaihids, telah mendirikan banyak masjid dalam jumlah yang sangat besar dan pengalamannya menyoroiti perkembangan madrasah. *Wazīr* yang terkenal dari Saljuk yang Agung, Nizam al-Mulk, selain mendirikan jaringan yang luas dari madrasah, dilanjutkan dengan mendirikan masjid dan *ribāt* di seluruh wilayah bagian timur kekhalifahan. Kedermawanan semacam ini yang diharapkan. Ghaznawi Mahmud b. Sabuktakin (memerintah: 388-421 H/998-1030 M) telah mendirikan masjid besar dan kecil di seluruh daerah di bawah kekuasaannya.

Profesor, yang biasanya juga imam masjid, sering tinggal di

sebuah rumah yang berdekatan dengannya. Antara lain adalah Abu Bakr al-Khawarizmi (w. 403 H/1012 M) di ‘Abduh Road di Baghdad, yang tinggal di sebuah rumah di seberang masjid. Sibt Ibn Mansur al-Khaiyat (w. 541 H/1146 M), tinggal di ruang lantai atas masjid; dan beberapa professor lainnya.

Ada kalanya, betapapun profesor memiliki kebebasan menginap di masjid-masjid, tempat mereka mengajar; pada 483 H/1090 M, para profesor dipaksa untuk pindah keluar dari masjid dan menginap di tempat lain, semua kecuali satu yang dibiarkan tetap. Ibn ‘Aqil mengeluarkan pendapat hukum menguntungkannya, kualifikasi dia sebagai seorang yang shaleh, ahli hukum miskin, kurang sarana keuangan untuk membayar penginapannya.

f. *Khan*

Khan melayani berbagai tujuan dalam era abad pertengahan Islam: di kota, *khan* melayani sebagai hotel atau penginapan; di jalan, sebagai penginapan di pinggir jalan; demikian juga di padang pasir. *Khan* juga menjalankan sebagai gudang atau pusat komersial dengan banyak toko-toko. *Khan* juga menghasilkan pendapatan properti *wakaf*, pendapatan yang digunakan untuk membayar

tunjangan dan menanggung biaya dasar *wakaf*; seperti, *Khan* dari Narsi yang terletak di bagian Karkh di Baghdad Barat, pendapatan yang diperoleh digunakan untuk pemeliharaan jembatan di Sungai Tigris. Seperti juga tujuan dari *khan* di salah satu pendapat hukum yang dikeluarkan oleh *Ibn Taimiyah* (w. 728 H/1328 M), sebuah penginapan yang pendapatannya ditentukan untuk membayar tunjangan penerima manfaat *wakaf*.

Selain fungsi tersebut, *khan* juga menjalankan fungsinya sebagai asrama untuk para pelajar dari luar kota untuk mendatangi masjid, untuk kuliah hukum. Pada paruh pertama abad ke-4 H/ke-10 M, ditemukan seperti *khan* yang didirikan oleh orang kaya pedagang Di'lij b. Ahmad b. Di'lij. *Khan* ini terletak di Suwaiqat Ghalib (Pasar Kecil Ghalib), dekat Makam Suraij, ahli hukum Syafi'i yang terkenal itu. Di'lij membuat *wakaf khan* ini untuk siswa hukum Syafi'i. Di paruh kedua abad ke-5 H/ke-11 M, pada kunjungan pertamanya ke Baghdad, Nizam al-Mulk merekonstruksi *khan* dan memberikan kontribusi seratus dinar untuk *wakaf*. Pada kesempatan suatu kunjungan, dibentuk delegasi yang terdiri dari murid-murid ahli hukum

Syafi'i, Abu 'l-Fadl' Abd al-Malik b. Ibrahim al-Hamadhani (w. 489 H/1096 M), dan dimintai bantuan keuangan. Informasi ini diberikan oleh putra Hamadhani, Abu 'l-Hasan Muhammad (w. 521 H/1127 M), yang menyatakan bahwa *khan* masih melayani seperti itu untuk siswa hukum Syafi'i. Di paruh kedua abad ke-4 H/ke-10, dan selama lebih dari tiga dekade, jaringan *khan* semakin luas bagi siswa bidang hukum yang diberi bantuan oleh Badr b. Hasanawaih.

Khan sebagai penginapan juga diketahui telah digunakan untuk mengajar privat atau bimbingan belajar; seperti dalam kasus ahli hukum, orang asing di kota, yang menyewa ruang lantai atas untuk memberikan pelajaran-pelajaran terkait hukum.

2. Lembaga Inklusif Ilmu Pengetahuan Asing

a. Perpustakaan

Berbagai lembaga yang dikutip di bawah rubrik ini pada dasarnya perpustakaan, bukanlah tempat untuk mengajar kursus yang merupakan studi yang teratur. Y. Eche membuat penelitian yang sangat sempurna terkait lembaga-lembaga ini. Enam kata terkait dalam terminologi yang digunakan untuk menunjuk hal-hal tersebut. Tiga kata terkait tempat: *bait* (kamar), *khizānah*

(lemari), dan *dār* (rumah); dan tiga berhubungan dengan konten/isi: *ḥikmah* (kebijaksanaan), *‘ilm* (pengetahuan), dan *kutub* (buku). Dari kombinasi kata-kata ini Eche memperoleh tujuh hal yang menunjukkan perpustakaan: *bait ‘l-ḥikmah*, *khizānat ‘l-ḥikmah*, *dār ‘l-ḥikmah*, *dār ‘l-‘ilm*, *dār ‘l-kutub*, *khizānat ‘l-kutub* dan *bait ‘l-kutub*. Dua lainnya yang dapat ditambahkan: *bait al-‘ilm*, dan *‘l-khizāna ‘l-‘ilmiya*. Dengan demikian, semua kemungkinan kombinasi istilah tersebut, pada kenyataannya digunakan.

Masing-masing telah membagi sejarah lembaga ini menjadi dua periode: periode *Bait ‘l-Hikmah* dan periode *Dar al-‘Ilm*. Divisi ini, meskipun mungkin dibenarkan, hanya dapat dianggap pada tahap terkait dengan pengetahuan sebagai salah satu pribadi kepada penulis, lebih didasarkan pada intuisi dari pada fakta sejarah. Kesulitannya adalah bahwa pada tahap sekarang dokumentasi, sumber milik, untuk sebagian besar, untuk jangka waktu lebih dari itu lembaga diperlakukan; Selain itu, istilah dalam sumber-sumber ini digunakan secara bergantian, dan mungkin bertentangan dengan jaman. Beberapa contoh akan dikemukakan untuk menggambarkan hal itu.

Bait ‘l-Hikmah didirikan oleh

khalifah al-Ma’mun, yang sering disebut *Khizānat ‘l-Hikmah*. ‘Ali b. Yahya al-Munajjim (w. 275 H/888 M) dikatakan telah mengumpulkan perpustakaan untuk al-Fath b. Khaqan (w. 247 H/861 M); tulisan di sini mengidentifikasi *Khizānat kutub* dengan *ḥikmah* dan *Hikmah Khizānat*.

Al-Munajjim dikatakan telah memiliki tempat tinggal mewah dimana ada ‘sebuah *khizānat kutub* yang besar yang dia sebut sebagai *Khizānat ‘l-Hikmah*. Berbicara tentang perpustakaan Ja’far b. Muhammad al-Mausili (w. 323 H/935 M), *Yaqut* mengatakan bahwa ia memiliki, di kotanya Mosul, sebuah *Dār ‘l-‘Ilm* di mana ia membuat *Khizānat Kutub* dari semua bidang pengetahuan. Al-Khatib al-Baghdadi, menyampaikan dari ‘Ali b. Muhammad al-Bazzaz (w. 330 H/942 M), yang mengatakan bahwa ia memiliki *bait ‘ilm*. Sabur b. Ardashir (w. 416 H/1025 M) telah membeli sebuah *dār* (tempat tinggal) di Baghdad pada tahun 381 H/991 M, telah diisi dengan lebih dari sepuluh ribu volume di semua bidang pengetahuan dan menyebutnya *Dār ‘l-‘Ilm*. Pada abad ke-10 M, geograf al-Maqdisi, dalam pembicaraan tentang *Ramhurmuz*, mengatakan bahwa di dalamnya ada “sebuah *dār*

kutub seperti yang ada di Basra dan kedua *dār* tersebut milik *Ibn Sauwar* ... namun, *khizānah* di Basra lebih besar, lebih sering dikunjungi dan memiliki lebih banyak buku.”

Yaqut mengatakan tentang *Dār ‘l-Kutub* (bukan *khizānah*) milik Taj al-Mulk di Masjid Besar Isfahan pada abad ke-7 H/ke-13 M. Abad ke-6 H/ke-12 M, Abu ‘l-Ma’ali al-Bazzaz (w. 539 H/1144 M) telah membangun *khizānah* di *ribāt* dan melembagakan buku-bukunya sebagai wakaf di dalamnya. Perpustakaan di Perguruan Tinggi Shrine dari Abu Hanifah di Baghdad disebut pada abad ke-6 H/ke-12 M oleh Ibn al-Jauzi sebagai *dār ‘l-kutub*, dan pada abad ke-8 H/ke-14 M oleh Ibn Abi ‘l-Wafa (w. 775 H/1375 M), sebagai *Khizānat ‘l-kutub*. Perpustakaan *Madrasah Nizamiyah* di Baghdad itu, yang telah disebut oleh salah seorang penulis, dengan *Dār al-Kutub*, dan penulis lain untuk *Madrasah Nizamiyah Nishapur*, dengan nama *Khizānat ‘l-Kutub*. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan-perpustakaan di kota-kota Muslim, Yaqut menggunakan istilah *khazāin*, bentuk tunggal dari *khizānah*.

Di perpustakaan yang disebutnya *Khizānat ‘l-Hikmah*, ‘Ali b. Yahya al-Munajjim

menerima pengunjung yang datang untuk mempelajari buku-buku di perpustakaannya, memberi mereka makanan dan penginapan, dengan biaya sendiri. Tidak ada yang mengatakan di sini dari *wakaf*, atau badan amal, yang mengatur selama-lamanya.

Dalam *Dār ‘l-‘Ilm* dari Ja’far b. Muhammad al-Mausili, buku-buku itu diperuntukkan untuk *wakaf* digunakan untuk para pencari pengetahuan; tidak ada seorang pun yang akan dilarang akses ke perpustakaan ‘dan ketika orang asing datang ke sana mencari budaya, jika ia kebetulan berada dalam kesulitan keuangan, ia [Mausili] memberinya kertas dan uang’. Di sana, buku-buku itu dibuat wakaf untuk rujukan para pencari pengetahuan tanpa kecuali, dan mereka membantu finansial kebutuhan pribadi yang khusus.

Berbicara tentang *Dār ‘l-‘Ilm* yang telah didirikan pada 381 H/991 M atau 383 H/993 M oleh Sabur b. Ardashir, Ibn al-Jauzi melaporkan terkait hal *wakaf*: ada empat orang yang ditugaskan sebagai wali dan pengasuh. Tidak disebutkan di sana bahwa para pengajar dan para siswa sebagai penerima manfaat, atau penyebutan program studi reguler. Ketika perpustakaan ini dibakar dan dijarah pada 451 H/1059 M, digantikan dengan

dār 'l-kutub yang didirikan oleh sejarawan dari Baghdad, *Ibn Hilal as-Sabi* (w. 480 H/1088 M), pada Rajab 452 H (Agustus 1060 M), yang telah disediakan dengan sekitar seribu volume, ia menyatakan alasannya adalah bahwa ia takut akan hilangnya pengetahuan dengan hilangnya *Dār 'l-'Ilm* dari Sabur b. Ardashir. Dia ditunjuk sebagai seorang pustakawan untuk perpustakaan yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang belajar selama bertahun-tahun. Lalu ia diberhentikan dari pustakawan, terhapus penyebutan *wakaf* dari buku-buku dan menjualnya. Ketika tindakan melanggar hukum ini diingkari, ia menjawab bahwa perpustakaan telah berlebihan setelah adanya perpustakaan yang berdekatan (baru didirikan) *Madrasah Nizamiyah*. Ketika dia diberitahu bahwa penjualan buku wakaf dilarang oleh hukum agama, jawabannya adalah bahwa hasil dari penjualan dibagikan sebagai sedekah kepada orang miskin. *Wakaf* dari perpustakaan ini terutama menyangkut buku dan staf perpustakaan; tidak disebutkan pembuatan program studi reguler, para pengajar atau para siswa. Fungsi perpustakaan ini, awalnya didirikan untuk menggantikan *Dār 'l-'Ilm* dari Sabur b. Ardashir, adalah

sama dengan perpustakaan dari *Madrasah Nizamiyah*, yaitu menyediakan buku-buku untuk para pencari pengetahuan.

Kegiatan yang berlangsung di perpustakaan adalah mereka yang terlibat dengan buku-buku, seperti membaca dan menyalin. Pertemuan terjadi di sana untuk tujuan diskusi, perdebatan dan sejenisnya. Adapun ajaran yang sebenarnya dari program, salah satu kasus yang jarang terjadi tentang perpustakaan di Basra sebagaimana dikutip oleh ahli geografi al-Maqdisi ketika ia membandingkannya dengan *Ramhurmuz*. Di sini Al-Maqdisi menyebutkan, kegiatan-kegiatan di kedua perpustakaan: untuk para pencari pengetahuan yang datang pada kedua perpustakaan ini dan tekun membaca dan menyalin buku, diberikan kepada mereka nafkah hidup; perbedaan antara dua perpustakaan tersebut adalah bahwa perpustakaan Basrian lebih besar, lebih sering dikunjungi dan memiliki lebih banyak buku. Maka bagian itu lanjutnya, -- dan ini adalah sesuatu kejadian yang langka: 'dan dalam yang satu ini [perpustakaan Basrian] ada terus menerus seorang profesor yang mungkin belajar Kalam-teologi sesuai dengan doktrin Mu'tazilis'. Menurut al-Maqdisi yang karyanya tertulis pada tahun 375 H/985 M, yang terjadi

di Basra, jauh dari Baghdad, pusat kebudayaan Islam. Hal itu bukan menunjukkan fungsi utama perpustakaan, tetapi fitur tambahan yang tersedia bagi mereka yang meminta untuk itu. Tidak ada yang mengatakan dari siswa atau staf yang tinggal di tempat sebagai penerima wakaf dan mengikuti program studi reguler yang mengarah ke sertifikasi untuk mengajar. Lembaga-lembaga ini adalah pada dasarnya perpustakaan; tidak ada dalam sumber-sumber yang memungkinkan untuk mengasimilasi lembaga-lembaga tersebut untuk perguruan tinggi.

Mengenai 2 (dua) set istilah yang digunakan dalam 9 (sembilan) kombinasi, dua komentar tampaknya disebut oleh pernyataan di atas: (1) istilah pertama dalam kombinasi, *bait*, *dār*, atau *khizānah*, tampaknya dapat dipertukarkan; dan (2) istilah yang datang kedua, *ḥikmah* memberi jalan untuk *ilm*, dan *ilm* ke *kutub* (buku), yang terakhir ini menjadi yang paling tepat, karena lembaga itu pada dasarnya perpustakaan, bukan sebuah perguruan tinggi di mana kursus yang teratur diajarkan dan mendorong mendapatkan ijin untuk mengajar. Setelah dicermati, proses secara bertahap telah dilalui ditetapkan, bahwa istilah *ḥikmah*, mewakili ilmu

filsafat, dan istilah *ilm* ditekan ke dalam layanan oleh tradisional, dalam rangka untuk mewakili ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu tambahan.

b. Rumah Sakit

Sebagaimana diketahui bahwa rumah sakit, Maristan; adalah juga sekolah kedokteran. Ibn Abi Usaibi'a (w. 668 H/1270 M), mengatakan bahwa dokter Ibrahim b. Baks, mengatakan bahwa ia mengajar kedokteran di Rumah Sakit 'Adudi, yang telah dibangun oleh Buwaihid 'Adud ad-Daulah. Biografi yang sama dari para dokter, menulis tentang Zahid al-Ulama yang telah membangun sebuah rumah sakit di Maiyafariqin dan kursus medis didirikan di rumah sakit tersebut. Juga, ada sebuah karya yang berisi sertifikat audisi yang ditulis dan ditandatangani di Rumah Sakit 'Adudi di Baghdad di mana pekerjaan tersebut telah dipelajari pada abad ke-5 H/ke-11 M.

Madrasah dan Lembaga-Lembaga Serumpun

Makdisi (1981: 27-34), setelah memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan pra-madrasah, selanjutnya dalam rangka melihat keruntutan perkembangan lembaga pendidikan; ia mengurai perkembangan madrasah dan madrasah sejenis atau serumpun.

1. Madrasah

Madrasah adalah lembaga pendidikan Muslim yang setara keunggulannya. Sebagaimana perkembangan alami dari dua lembaga sebelumnya: masjid, yang dalam perannya sebagai perguruan tinggi bidang hukum; dan dekat dengan *khan*, sebagai kediaman mahasiswa hukum yang hadir. Perkembangan perguruan tinggi ini menjadi tiga tahap: dari masjid, ke kompleks masjid-*khan*, dan ke madrasah. Masjid yang terkait dengan pembangunan ini adalah bahwa ajaran itu dikhususkan untuk hukum sebagai subjek utama. Kursus hukum dasar di masjid, biasanya berlangsung dalam jangka periode empat tahun, diperlukan tempat tinggal bagi para mahasiswa hukum yang datang dari luar kota; yang mana berkembang menjadi kompleks masjid-*khan*. Dari kompleks ini untuk menuju madrasah ada satu langkah sederhana. Perbedaan penting antara tahap kedua dan ketiga dalam pembangunan dapat ditemukan dalam status hukum masjid dan madrasah. Kedua lembaga tersebut didasarkan pada hukum *wakaf*, badan amal. Seperti yang telah disebutkan, masjid, setelah dilembagakan sebagai *wakaf*, menjadi bebas dari kontrol pendirinya. *Wakaf* ini yang dikatakan menjadi *wakaf tahrir*, 'sebuah *wakaf* emansipasi'. Hubungan antara masjid dan pendirinya demikian disamakan keberadaannya dengan yang ada antara seorang budak dibebaskan dan

master beremansipasi sebagai orang yang membebaskan hak-haknya atas dirinya. Sebaliknya, madrasah berada di bawah kendali pendirinya, dan dari keturunannya, selamanya, jika ia diinginkan.

Di halaman sebelumnya, masjid terlihat memiliki kebangkitan sebagaimana kebangkitan Islam. Kompleks masjid-*khan* dikembangkan dalam skala besar pada abad ke-4 H/ke-10 M. Madrasah berkembang di abad ke-5 H/ke-11 M. Begitulah perkembangan umum lembaga-lembaga tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam sumber-sumber yang tersedia. Perkembangan ini dapat ditelusuri melalui kegiatan kedermawanan Islam selama berabad-abad.

Dari awal zaman, para penguasa (*khalifah, sultan, malik, emir, wazir, dll.*) serta pedagang kaya, dan para pengajar dalam arti pribadi, memberi dukungan kepada ulama. Beberapa dermawan ini adalah pemilik kekayaan besar, dan diwujudkan kedermawanan mereka dalam skala besar; yang lainnya, yang tidak begitu kaya, berlatih untuk hidup dengan lebih sederhana. Hadiah amal terisolasi oleh orang-orang sederhana, yang berarti memberi kemungkinan terciptanya sebuah institusi pembelajaran lebih awal dari tanggal yang diperhitungkan. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari perangkap perdebatan dari keheningan di daerah dimana

sumber-sumber itu ada. Ada alasan yang lebih baik untuk pemberian ini: fondasi institusi tertentu pada skala besar biasanya didahului oleh yayasan sebelum yayasan mereka terisolasi. Jumlah total uang biasanya diinvestasikan dalam lembaga setelah mereka telah terbukti berhasil dan adanya sikap sosial yang diinginkan.

Selama berabad-abad, dermawan telah mengeluarkan sejumlah uang dalam jumlah besar pada objek sosial dan agama yang diinginkan. Jumlah total tersebut disediakan untuk didistribusikan di antara orang miskin, para janda dan anak yatim; untuk menyelubungi orang mati; untuk para peziarah ke Mekah dan berbagai kebutuhan mereka; untuk kamp dan stasiun *relay*, sumur, persediaan makanan ternak, sepanjang jalan peziarah; untuk pemeliharaan tempat-tempat suci; untuk sarjana secara individu atau kelompok cendekiawan, dan sejenisnya. Tetapi kategori kedermawanan ini adalah bersifat sementara, karakter yang cepat berlalu; baik asal senang donor untuk memberikan, atau selama ia hidup, tapi akan terhenti dengan rasa tidak senang karena pemecatan dari kantor atau kematiannya.

Hal itu bukan kategori kedermawanan yang membawa lembaga pendidikan menjadi ada/ eksis. Lembaga-lembaga ini muncul setelah pelembagaan amal untuk tujuan pendidikan dengan hukum *wakaf*. Dengan *wakaf*, lembaga

pendidikan dibuat abadi, dan independen, dalam beberapa kasus, dari donor sendiri, dan dalam semua kasus, dari donor hidup. Jenis kedermawanan terjadi pada skala yang sangat besar pada abad ke-4 H/ ke-10 M.

Masjid pada awal dikutip, sebelumnya milik abad ke-8 dan ke-9 M dan mungkin sebelumnya. Berapa banyak sebelumnya tidak diketahui, mungkin tidak akan pernah diketahui, tepatnya; yang pasti adalah bahwa masjid adalah tipe pertama perguruan tinggi dalam Islam, dan bahwa hal itu adalah yayasan amal yang diatur oleh hukum *wakaf*. Sebagai yayasan amal, hal itu telah disumbangkan, dan pendapatan sumbangan yang disetorkan untuk membayar gaji profesor yang biasanya imam atau pemimpin do'a. Saat profesor dibayar dari pendapatan sumbangan, siswa juga mendapatkan keuntungan bahwa ia tidak memiliki biaya kuliah untuk membayar; tapi ia harus menyediakan penginapan dan keperluannya sendiri.

Di antara dermawan kaya pada abad kesepuluh nama Badar b. Hasanawaih al-Kurdi berdiri sebagai salah satu yang paling signifikan bagi sejarah lembaga pendidikan Islam. Ayahnya, Hasanawaih (w. 369 H/979 M), seorang pria yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, dikatakan telah mengeluarkan sejumlah besar sedekah. Namun, baik ia maupun dermawan lainnya dari abad yang dikutip di atas, memiliki

lembaga pendidikan yang mendapat sumbangan dalam skala besar. Di antara mereka adalah ibu dari khalifah al-Muqtadir, yang dikenal sebagai as-Saiyida, Grand Dame (w. 329 H/933 M), yang pendapatannya dari perkebunannya dikatakan telah berjumlah satu juta dinar; Bajkam dari Turki (w. 329 H/941 M) yang memegang gelar *amīr 'l-umarā'*, sebuah pokok yang merupakan pendahulu sultan, dan yang telah memulai pembangunan rumah sakit besar di Baghdad; Buwaihid 'Adud ad-Daulah yang menyelesaikan pembangunan rumah sakit; as-Sahib b. 'Abbad (w. 385 H/995 M), *wazīr* dan pelindung pendidikan; dan dermawan lainnya yang terkenal, seperti Di'lij as-Sijistani (w. 351 H/962 M), yang telah mendirikan masjid di Baghdad, Mekkah dan Sijistan. Masjid-perguruan tinggi di Baghdad, yang menyandang namanya, terletak di Fief Rabi', di jalan Abu Khalaf di Baghdad Barat.

Dengan Badr, ada perkembangan baru. Ketika ayahnya meninggal pada 369 H/979 M, Badr ditunjuk di tempatnya sebagai gubernur untuk beberapa provinsi, oleh 'Adud ad-Daulah. Panjang masa jabatannya adalah tiga puluh dua tahun. Seperti dalam kasus pendahulunya, ia memberikan pensiun, memberi sedekah kepada ulama, memulyakan orang miskin, anak yatim dan rakyat miskin. Dia menghabiskan jumlah uang yang cukup banyak sehubungan

dengan haji ke Mekah. Semua itu, tidak ada berbeda dari para dermawan sebelumnya. Ketika Badr meninggal, sisi kedermawanannya pun meninggal bersama dia: penerima manfaat menderita, dan haji terputus, jalan tidak lagi menjadi aman, sekarang pembayaran tahunan telah berhenti untuk jaminan keamanan dari para peziarah.

Namun demikian, Badr telah mendirikan satu jenis lembaga, yang memiliki karakter yang lebih permanen. Kepermanenan dan karakter yang luas merupakan kemajuan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam. Badr telah mendirikan di seluruh ranahnya administrasi dari tiga ribu kompleks masjid-*khan*: ini adalah masjid-perguruan tinggi, dengan *khan* berdekatan untuk para pelajar yang dari luar kota. Informasi ini ditemukan di bagian dalam kronik Ibn al-Jauzi. Hal ini merupakan tulisan pertama yang diketahui telah menyebutkan pembangunan besar itu, dengan ungkapan berikut: [*Badr b. Hasanawaih*] *Istahdaṣa fī 'amalihi ṣalāsata ālāfi masjidin wa-khānin li 'l-ghurabā'* (Dia membangun kehidupan baru, di provinsi pemerintahannya, tiga ribu masjid dan *khan*, [yang terakhir] bagi mereka yang jauh dari rumah).

Seorang pelajar, Abu 'Ali al-Fariqi (w. 528 H/1134 M), datang dari luar kota, dan datang ke Baghdad

untuk belajar hukum di bawah arahan para Shirazi Agung yang kemudian menduduki kursi hukum Syafi'i yang dalam waktu tidak lama akan dibangun Madrasah Nizamiya di Baghdad. Sementara, Shirazi mengajar hukum dalam masjid-perguruan tinggi yang berdekatan dengan penginapan. Saat itu tahun 456 H/1064 M, satu tahun sebelum tanah rusak untuk *Nizamiyah* baru. Pernyataan selanjutnya adalah catatan otobiografi dari pelajar tersebut menggambarkan situasi seperti yang ada pada tahun tersebut. Berikut adalah apa yang dia katakan:

Aku telah mengambil tempat tinggal di dalam sebuah *khan* yang menghadap masjid Abu Ishaq [ash-Shirazi] pada bagian *Bab 'l-Marātib* dimana tinggal rekan-rekan guru dan para pelajar yang belajar hukum di bawah arahnya. Ketika kami banyak, ada sekitar dua puluh dari kami; ketika kami berada di beberapa tempat, ada sekitar sepuluh orang. Abu Ishaq mengajar kami, tentu saja hukum [*ta'liqa*] dalam jangka waktu empat tahun; sehingga ketika mahasiswa hukum telah belajar selama periode waktu tersebut, hal itu tidak lagi diperlukan baginya untuk belajar di tempat lain. Beliau memberikan kami pelajaran berikut doa-pagi [*ghadā'*], dan mengikuti doa malam tiba [*'isyā'*]. Pada tahun 460 H [1068 M], aku menyeberang ke bagian Barat (Baghdad) menuju Guru *Abu Nasr b. as-Sabbagh* dan mempelajari pekerjaan abu-Shamil

di bawah arahnya; kemudian aku kembali ke Abu Ishaq dan menjadi teman bersama [sahib] sampai ia meninggal.

Tulisan lain menyoroti fungsi *khan* sebelah masjid. Seorang sejarawan dari Baghdad menggambarkan pemberontakan oleh penduduk bagian Karkh dalam istilah berikut: "Ketika [mereka] telah belajar tentang apa yang terjadi, mereka pergi ke *khan* dari rekan-rekan Hanafi dan ulama di Fief Rabi' dan menyita apa yang mereka temukan, membakar *khan* dan mengambil rumah-rumah para pengacara dengan mengejutkan".

Fief Rabi' adalah seperempat dari jumlah penduduk kota. Masjid-perguruan tinggi untuk mahasiswa hukum Hanafi dan Syafi'i. Ada losmen terdekat untuk para pelajar hukum dan profesor, yang dibangun di dekat masjid sebagai asrama. Itulah yang terjadi dengan masjid *Shirazi*, dengan penginapan yang menghadapnya, dan sepuluh sampai dengan dua puluh siswa tinggal di sana. Jumlah ini khusus dari jumlah siswa yang menghadiri salah satu perguruan tinggi hukum yang nantinya akan didirikan; dan fluktuasi jumlah mereka adalah sesuai dengan fluktuasi pendapatan dari hasil sumbangan.

Kompleks masjid-penginapan diyakini keberadaannya sebelum Badr b. Hasanawaih membangun dalam skala besar. Hal ini dikenal menjadi kasus yang kemudian hadir

madrasah Nizam al-Mulk dengan jaringan yang luas. Yayasan Badr ini merupakan langkah maju yang besar dalam pengembangan institusi pendidikan, terutama dalam hal penyediaan penginapan untuk siswa. Mungkin ada beberapa pertanyaan tentang apakah siswa disediakan makanan. Ada kecenderungan bahwa makanan dan tempat tinggal disediakan di kompleks masjid-*khan* Badr ini. Namun demikian, faktanya bahwa banyak siswa yang masih harus menyediakan kebutuhan mereka sendiri di kemudian hari, sehingga membuktikan bahwa para pelajar warga Badr ini tidak menerima makanan dan tempat tinggal. Perguruan tinggi biasanya mengaku maksimal ada dua puluh siswa di periode awal ini, juga selanjutnya, dengan beberapa pengecualian. Siswa yang bukan penduduk, harus menempatkan diri mereka melalui kuliah dengan bekerja di berbagai pekerjaan.

Aspek yang paling signifikan dari tahap pengembangan kelembagaan adalah bahwa hal itu menggambarkan perkembangan madrasah. Transisi dari jaringan luas Badr untuk kompleks masjid-penginapan untuk jaringan yang luas madrasah Nizam al-Mulk terlihat paling jelas dalam contoh Baghdad dengan yayasan dari Madrasah Nizamiyah pada 459 H/1067 M.

Salah satu nilai dari catatan otobiografi dari al-Fariqi, yang

dikutip di atas, letak tahun dikutip dalam: 456 H/1064 M dan 460 H/1068 M. Tahun ini mencakup transisi yang terjadi di Baghdad, dari masjid-perguruan tinggi dan penginapan untuk madrasah- yang kuliahnya menggabungkan keduanya. Untuk Fariqi dan teman-teman sekelasnya, hal itu berarti menyelesaikan dukungan keuangan untuk kegiatan ilmiah mereka.

Perlu dicatat, dalam hal ini, *Shirazi* yang pada awalnya menolak untuk menerima jabatan bidang hukum di Nizamiyah Baru untuk alasan yang telah dibahas di tempat lain secara panjang lebar dan dilakukannya penyalahgunaan bahan yang digunakan dalam pembangunan madrasah. Selama 20 hari, saingan Ibnu as-Sabbagh telah menduduki kursi untuk menyenangkan siswa yang terakhir, tidak diragukan lagi, tetapi untuk penderitaan siswa-siswa *Shirazi*, yang mengancam akan meninggalkan dia dan mengikuti Ibn as-Sabbagh (w. 477 H/1084 M) kecuali ia menerima kursi yang haknya. *Shirazi* akhirnya diterima; penolakannya akan berarti kerugian keuangan yang serius bagi murid-muridnya.

Inovasi dari madrasah adalah salah satu yang melibatkan status hukum lembaga, bukan kurikulum. Sejauh penelitian yang bersangkutan, mereka tetap sama. Jadi fakta bahwa madrasah pertama kali dilembagakan diluar Baghdad tidak ada hubungannya

dengan tingkat budaya daerah dimana didirikan. Baghdad adalah tetap menjadi pusat kebudayaan dunia Muslim. Hal itu berarti bahwa *Nizam al-Mulk* dan Saljuk cukup kuat untuk menemukan lembaga-lembaga tersebut di Baghdad, melanggar pada perlindungan khalifah maka ia harus berada pelataran belakang sendiri. Sebelum itu, madrasah yang didirikan oleh penyokong yang kuat terbatas di daerah-daerah di luar Irak.

Tidaklah keduanya, baik *Badr* maupun *Nizam* yang berinovasi ketika mereka mendirikan jaringan mereka di lembaga-lembaga pendidikan. Mereka memanfaatkan lembaga yang sukses yang sudah ada, memimpin ulamamereka sendiri yang mempunyai keinginan dan bersemangat untuk memberikan imbalan atas pengaruh mereka sebagai ahli hukum dan dengan massa pengikut mereka. Lebih dari pada inovator, *Badr* dan *Nizam* yang negarawan besar dan politisi sempurna. Setiap incumbent pada kantor yang tinggi, yang bisa mempertahankan dirinya di sana selama tiga dekade, pada hari-hari yang penuh gejolak saat posisi tinggi, sangat kompetitif, yang didambakan oleh rival ambisius, sering berhenti pada sesuatu untuk menggeser orang yang masih memegang jabatan- orang seperti itu memang jenius politik. *Badr* adalah gubernur beberapa provinsi selama tiga puluh dua tahun; dan *Nizam*, selama tiga puluh tahun, seorang perdana menteri di bawah

dua Saljuk Agung. Kedua politisi tahu tentang bagaimana memanfaatkan tanggungan kekuasaan dan tetap mencengkeram kendali mereka. Ulama berhutang kepada kemurahan mereka adalah jaminan kesuksesan mereka. Sebagai imbalannya, para ulama diberi fasilitas, dan sekolah-sekolah hukum yang mereka miliki dikembangkan menjadi perguruan tinggi sebagai pusat perekrutan yang sangat baik untuk masing-masing *madzhab*. Antara lembaga yang disediakan untuk siswa dan lain yang tidak bisa, siswa membutuhkan sedikit kesulitan dalam memilih antara keduanya, dan, dalam melakukannya, ia harus merangkul *madzhab* yang merepresentasikan lembaga tersebut.

Perkembangan perguruan tinggi dalam Islam telah berlangsung. Oleh karena itu, dari masjid, ke kompleks masjid dan penginapan, ke madrasah dan lembaga seperti lainnya. Di beberapa titik di abad ke-2 H/ke-8 M atau sebelumnya, masjid telah menjadi sebuah perguruan tinggi yang menyediakan gaji untuk staf, dan biaya kuliah bagi siswa. Kompleks masjid-penginapan ini telah melangkah lebih jauh yang memberikan siswa penginapan dan mungkin makanan. Akhirnya, madrasah memberinya semua kebutuhan pentingnya untuk belajar.

2. Lembaga serumpun

Jenis yang paling diinginkan dari yayasan dalam Islam, dan yang paling

sangat berjasa, adalah masjid. Tapi pembatasan yang diberlakukan oleh status hukumnya terhalang adaptasi terhadap kebutuhan pengembangan lembaga pendidikan. Meskipun penciptaan pendirinya, masjid itu independen. Situasi ini cenderung untuk mencegah landasan mereka sebagai perguruan tinggi. Sementara para pendiri berharap untuk memiliki lembaga yang melayani kebutuhan ibadah sebagaimana kebutuhan mereka dalam studi, mereka lebih suka untuk mencapai tujuan ini sambil terus melakukan kontrol terhadap perkembangan pembangunannya, dan untuk melewati kontrol yang turun ke keturunan mereka sampai akhir garis agnatik (jalur bapak) dan kadang-kadang cognatik (jalur ibu) mereka. Oleh karena itu berbagai cara telah dicoba selama bertahun-tahun untuk mendamaikan kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan, sehingga berbagai solusi sering melibatkan masjid dalam satu atau cara lainnya.

Status hukum masjid secara radikal berbeda dari lembaga lain. Al-Qur'an menyatakan masjid sebagai milik Allah: *wa-anna 'l-masājida li 'llāh*. Masjid tidak bisa dijual, atau disewakan, atau dihukum sebagai penggunaan pribadi, sebagaimana D. Santillana, mengutip Zurqani (w. 1122 H/1710 M), menyatakan, 'Non possono essere ne venduti, ne locati, ne adibiti iklan uso privato (salvo alcuni casi, per esempio per l'insegnamento delle Scienze sacre)'. Setelah

properti itu dibuat *wakaf*, semua hak pendiri tidak ada, kecuali dalam kasus masjid-perguruan tinggi, ketika pendiri bisa menetapkan mengenai staf dan penelitian, namun tidak bisa mengendalikan yayasan sebagai *Mutawalli*.

Taqi ad-Din as-Subki (w. 756 H/1355 M) mengibaratkan status *wakaf masjid* dengan seorang yang membebaskan budak: hanya sebagai tuan, dalam membebaskan budaknya, tidak lagi mempertahankan setiap hak atasnya, demikian juga pendiri dari masjid; sekali masjid ini dilembagakan sebagai *wakaf*, pendiri tidak lagi mempertahankan hak apa pun atas hartanya. Yayasan tersebut adalah *tahrīr wakaf*, sebuah *wakaf* berasimilasi dengan pembebasan budak.

Karena pertimbangan tersebut di atas, masjid, apakah *jamī'* atau masjid, terus didirikan sebagai lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan madrasah atau lembaga serumpun tersebut. Lembaga serumpun mulai didirikan dengan sungguh-sungguh pada abad ke-6 H/ke-12 M; antara lain adalah: *dār al-hadits*, *dār 'l-Qur'ān*, dan perguruan tinggi biara, yang disebut *ribāt*, *Khanqah*, *zawiyah*, *turba*, dan *duwaira*. Tegasnya, *ribāt* tersebut diketahui telah ada pada paruh pertama abad ke-2 H/ke-8 M, sedangkan *dār 'l-Qur'ān* dikatakan telah didirikan di Damaskus sekitar tahun 400 H/1009 M. Namun *ribāt* mulai berkembang

sebagai lembaga pendidikan setelah madrasah, pada abad ke-5 H/ke-11 M. Masjid sebelumnya sebagai institusi pendidikan bagi Sufi, dengan hadits sebagai bahan studi Sufi. *Dār* pertama adalah Al-Qur'an tanpa henti sampai penutupan pada abad ke-7 s.d. ke-8 H (ke-13 s.d. ke-15 M).

Sebagai staf dari masjid terdiri dari setidaknya seorang imam, pemimpin doa, staf madrasah yang terdiri dari setidaknya seorang *mudarris*, yang termasuk salah satu dari empat *Madzhab Sunni*. Namun madrasah awal ada beberapa variasi yang dikembangkan: (a) madrasah ganda; (b) madrasah tiga; (c) madrasah ber-empat; (d) madrasah dengan masjid; (e) madrasah dengan *jamī'*; (f) madrasah dengan *dār 'l-ḥadīs*; (g) madrasah dengan sebuah *turba*; (h) madrasah dengan *dār 'l-ḥadīs* dan sebuah *turba*; (i) madrasah dengan sebuah *Khanqah*; (j) madrasah dengan sebuah *ribāt*; (k) madrasah dengan sebuah *Maristan*; (l) madrasah dengan sekolah medis; (m) dan madrasah-*zawiya*.

Variasi dari lembaga serumpun adalah *dār 'l-Qur'ān* dengan *jamī'*, dan *dār 'l-Qur'ān* dengan madrasah; *dār 'l-ḥadīs* dengan madrasah dan *ribāt*, dan *dār 'l-ḥadīs* dengan *Khanqah*; sebuah *ribāt* dengan *jamī'*, *ribāt* dengan madrasah, dan *ribāt* dengan masjid dan makam yang indah; *turba* dengan masjid, *turba* dengan masjid dan *maktab*, *turba* dengan masjid dan *ribat* dan *maktab*,

turba dengan *masjid* dan *maktab*; *turba* dengan *jamī'* dan madrasah, *turba* dengan perpustakaan, dan *turba* dengan madrasah dan perpustakaan .

Tipe lain dari lembaga pendidikan adalah *mashad*-perguruan tinggi yang terdiri dari masjid dan kuil suci Muslim. Yang paling terkenal ini adalah Shrine College Abu Hanifah, saingan dari Syafi'i *Madrasah Nizamiyah*, keduanya didirikan pada tahun yang sama, 459 H/1067 M, di Baghdad. Kuil College Abu Hanifah terdiri dari kubah di atas makam Abu Hanifah, sebuah masjid dan madrasah, dan disebut sebagai *mashad*, masjid atau madrasah. Sekolah hukum Hanafi memiliki kuil perguruan tinggi sebelumnya, disebut Mashad Darb 'Abduh (The Shrine College of Abduh Road). Kuliah kuil ini memiliki masjid. Untuk menilai nama para pengajar yang mengajar di sana, yayasan kembali melihat sekitar pertengahan abad ke-4 H/ ke-10 M. Masjid Abu Bakar Muhammad b. Musa al-Khawarizmi tampaknya menjadi lembaga yang sama di *Darb 'Abduh*, yang memiliki tempat tinggal. Khawarizmi ini adalah salah satu profesor yang tercatat sebagai pengajar di Shrine College Darb 'Abduh. Sebuah lembaga yang ketiga dari Hanafi adalah Kuil College Nabi Yunus yang didirikan untuk ahli hukum, yaitu seorang mahasiswa dari Abu 'Abd Allah ad-Damaghani (w. 478 H/1085 M), oleh karena itu berada pada paruh kedua abad ke-5

H/ke-11 M.

Pilihan jenis institusi yang akan didirikan, apakah sederhana atau kompleks, tergantung pada pendiri. Semua institusi pendidikan didasarkan pada hukum wakaf, sebuah studi yang diterapkan pada lembaga-lembaga ini, diberikan dalam bagian berikut untuk memahami pendirian dan perkembangannya.

Keragaman nama-nama lembaga pendidikan pada masa klasik Islam di atas ada yang menyederhanakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu *al-Jamāh* dan madrasah (Moh. Erfan Soebahar, 2002: 167). Sementara dari 2 (dua) kategori tersebut, ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk lembaga pengembangan keilmuan dalam Islam, yaitu *halaqah*, toko buku dan perpustakaan (dalam istilah yang dikemukakan Makdisi adalah *kuttab* dan *maktabah*), dan laboratorium keilmuan (Moh. Erfan Soebahar, 2002: 170-182).

Jika typologi lembaga pendidikan menurut Makdisi dihubungkan dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada perkembangan awal di Indonesia, maka sebagaimana temuan Karel A. Steenbrink (1986: 1-102), bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang awalnya dimulai dari rumah guru, surau, dan langgar melalui pengajian-pengajian, kemudian berkembang menjadi pondok pesantren, madrasah dan sekolah. Dalam beberapa tipe, ada kedekatan atau kesamaan dengan

yang ditemukan Makdisi. Jika Makdisi menemukan masjid maupun *jamī'* sebagai tempat belajar, baik yang kemudian berkembang ada *halaqah* dan *zawiyah* di sekitar masjid, hal itu sebagaimana yang ditemukan pula langgar ataupun surau pada masa itu. Begitu pula, munculnya *khan*, *bait* dan *dār* dengan aneka ragam, baik *dār 'l-ḥadis*, *dār 'l-Qur'ān*, *dār 'l-ḥikmah* ataupun yang lainnya, tipe-tipe tersebut hampir sama dengan bentuk pondok pesantren di Indonesia. Lebih-lebih yang dikembangkan dalam bentuk madrasah.

Dalam beberapa tipe lembaga pendidikan di era klasik, saat ini banyak yang kemudian tampak ada reaktualisasi dengan dengan inovasi-inovasi, seperti munculnya sekolah-sekolah Muhammadiyah Program Khusus, sekolah Islam terpadu, yang berupaya memadukan sekolah dan pesantren sebagai sarana membangun pribadi yang utuh, pribadi yang berakhlak mulia (Muhaimin, 2009: 101-127). Begitu pula dengan lahirnya Muhammadiyah Boarding School, baik untuk level SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) maupun SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

Penutup

Perjalanan panjang tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam pada masa klasik sebagaimana dipaparkan Makdisi menunjukkan

keunikan, yang dimulai dari tumbuhnya lembaga yang paling sederhana, dalam bentuk masjid sampai pada lahir cikal-bakal perguruan tinggi. Keunikan-keunikan tersebut, baik berkaitan dengan nama, bentuk, pendiri atau pengembang, maupun tipe pengembangannya. Sebagai contoh, pendiri lembaga pendidikan, ada yang dari pengajarnya sendiri dan ada pula yang pejabat yang sedang berkuasa saat itu; pengembangannya, ada yang

sangat bergantung pada penguasa dan ada pula ada kemandirian dari pengajarnya; bentuknya, ada berasrama dan ada pula yang tidak berasrama; sedangkan berkaitan dengan materi kajiannya, ada yang hanya mengkaji salah satu sub kajian ilmu-ilmu keislaman dan ada yang satu lembaga memfasilitasi beberapa sub kajian, bahkan ada pula yang memfasilitasi ilmu-ilmu non keislaman.

Referensi

- George Makdisi (1981). *The Rise of Colleges; Institution of Learning in Islam and The West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Moh. Erfan Soebahar dalam Ismail SM, Nurul Huda, Abdul Kholiq (2002). *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Semarang: Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Pelajar.
- Muhaimin (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembejalaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karel A. Steenbrink (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.